

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PERIODE 2016 – 2021 PADA PEMILIHAN TAHUN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 84/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 84/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK PERIODE 2016 – 2021 PADA PEMILIHAN TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101. TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN RI Nomor 5678), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 53/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 54/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 59/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 60/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 83/Kpts/KPU-Kot-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 84Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 ini diatur tentang:

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2016 – 2021 pada Pemilihan Tahun 2015, menetapkan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. KH.Dr. Mohammad Idris, MA dan Sdr. Pradi Supriatna dengan perolehan suara sebanyak 411.367 (empat ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara atau 61,91% dari total suara sah Pasangan Calon.

CATATAN: Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015.